



PERATURAN WALIKOTA SERANG

NOMOR 20 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA

NOMOR 37 TAHUN 2018 TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN KOTA SERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SERANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sebagai wujud apresiasi atas pengabdian pegawai, Pemerintah Daerah perlu memberikan Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil ketiga belas dan Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Hari Raya;
 - b. bahwa Peraturan Walikota Nomor 37 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kota Serang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan, sehingga perlu disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 37 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kota Serang;

Mengingat

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5676);

7. Peraturan

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 37 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KOTA SERANG.

PASAL I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Walikota Serang Nomor 37 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Tambahan Penghasilan PNS di Lingkungan Kota Serang (Berita Daerah Kota Serang Tahun 2018 Nomor 37) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota Serang ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Serang.
2. Walikota adalah Walikota Serang.
3. Pemerintahan

3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Serang.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7. Tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat TP-PNS adalah tambahan penghasilan atau sebutan lainnya yang diberikan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umum kepada PNS yang diberikan setiap bulan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
8. Tunjangan statis adalah tunjangan penambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS berdasarkan jabatan yang diduduki.
9. Tunjangan dinamis adalah tunjangan penambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS berdasarkan kedisiplinan aparatur dan kinerja.
10. Presensi adalah kehadiran pegawai pada jam kerja yang telah ditentukan.
11. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam waktu tertentu.
12. Pengurangan tambahan penghasilan pegawai adalah sanksi yang dikenakan kepada PNS karena terlambat apel pagi, pulang cepat, tidak masuk kerja tanpa keterangan dan tidak mengikuti acara Peringatan Hari Besar Islam, Peringatan Hari Besar Nasional dan Hari Jadi Kota Serang.
13. Izin adalah kondisi pegawai yang tidak masuk bekerja karena alasan keperluan pribadi atau keluarga berdasarkan persetujuan atasan langsung.
14. Tanpa keterangan adalah kondisi pegawai yang tidak masuk bekerja tanpa memberikan alasan yang sah.
15. Alasan

15. Alasan yang sah adalah alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan disampaikan secara tertulis dalam bentuk surat permohonan serta disetujui oleh atasan langsung.
 16. Perjalanan dinas dalam negeri yang selanjutnya disebut perjalanan dinas adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan negara.
 17. Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada Pegawai karena melanggar ketentuan disiplin Pegawai Negeri Sipil.
 18. Sistem informasi absensi pegawai dan kinerja harian yang selanjutnya disingkat SIAP KEH adalah sistem aplikasi yang digunakan sebagai tolak ukur absensi dan kinerja pegawai negeri sipil.
 19. Hari Raya adalah Hari Raya Idul Fitri.
2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) TPP-PNS diberikan 12 kali dalam 1 (satu) tahun anggaran dan dibayarkan 1 (satu) kali dalam setiap bulan.
 - (2) Selain pemberian TP-PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TP-PNS dapat juga diberikan:
 - a. TP-PNS ke-13; dan
 - b. TP-PNS Hari Raya.
 - (3) TP-PNS ke-13 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan sebesar TP-PNS satu bulan yang dibayarkan pada bulan Juni.
 - (4) TP-PNS Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan sebesar TP-PNS satu bulan yang dibayarkan paling lama 10 (sepuluh) hari sebelum Hari Raya.
3. Diantara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 4A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4A

- (1) TPP-PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bagi PNS terdiri atas:
 - a. Tunjangan Statis, dengan bobot 60% (enam puluh persen); dan
 - b. Tunjangan Dinamis, dengan bobot 40% (empat puluh persen).
- (2) Besaran TP-PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

PASAL II

PASAL II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Serang.

Ditetapkan di Serang
Pada tanggal 20 Mei 2019

WALIKOTA SERANG,

ttd

SYAFRUDIN

Diundangkan di Serang
Pada tanggal 21 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA SERANG,

ttd

Tb. URIP HENUS

LEMBARAN DAERAH KOTA SERANG TAHUN 2019 NOMOR 20